



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 88 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58
TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,
HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN
STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG kolom keterangan angka 8. UANG REPRESENTASI diubah, sehingga kolom keterangan angka 8. UANG REPRESENTASI berbunyi sebagai berikut :

8. UANG REPRESENTASI.

- a. Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD sebesar Rp. 500.000,-/ hari;
 - b. Sekretaris Daerah/ Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 400.000,-/ hari;
 - c. Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD sebesar Rp. 300.000,-/ hari.
2. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf E. PERJALANAN UNTUK KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA SETEMPAT KECUALI KELURAHAN/ DESA DALAM KOTA KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN diubah, sehingga huruf E. PERJALANAN UNTUK KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA SETEMPAT KECUALI KELURAHAN/ DESA DALAM KOTA KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN berbunyi sebagai berikut :

E. PERJALANAN UNTUK ANTAR KECAMATAN DAN KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA SETEMPAT KECUALI KELURAHAN/ DESA DALAM KOTA KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN

1. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)		<i>Berlaku dari kecamatan ke Desa/Kelurahan setempat kecuali kelurahan / desa dalam kota kecamatan yang bersangkutan</i>
<i>Kurang</i> dari 8 (delapan) Jam :		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	20,000	
	17,500	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III		
3) PNS Golongan II dan I	15,500	
<i>Lebih</i> dari 8 (delapan) Jam :		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	30,000	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III	27,500	
3) PNS Golongan II dan I	25,500	
2. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)		<i>Berlaku untuk antar kecamatan dalam Eks kawedanan yang bersangkutan</i>
<i>Kurang</i> dari 8 (delapan) Jam :		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	25,000	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III	20,000	
3) PNS Golongan II dan I	17,500	
<i>Lebih</i> dari 8 (delapan) Jam :		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	35,000	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III	30,000	
3) PNS Golongan II dan I	27,500	

3. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)		<i>Berlaku untuk antar kecamatan di luar Eks kawedanan</i>
<i>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</i>		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	35,000	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III	30,000	
3) PNS Golongan II dan I	25,000	
<i>Lebih dari 8 (delapan) Jam :</i>		
1) Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	45,000	
2) Pejabat Eselon IV dan V/ PNS Golongan III	40,000	
3) PNS Golongan II dan I	35,000	

3. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf F. PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN (Inspektorat Daerah) angka 3 diubah, sehingga F. PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN (Inspektorat Daerah) berbunyi sebagai berikut :

F. PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN (Inspektorat Daerah)	Perjalanan dinas khusus untuk kegiatan pengawasan (Inspektorat Daerah) :		
	1. Penanggung Jawab	275,000	
	2. Ketua Tim	250,000	
	3. Anggota	200,000	

4. Ketentuan Lampiran angka romawi I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN huruf K. BIAYA KURSUS, DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL diubah nomenklaturnya, sehingga huruf K berbunyi sebagai berikut :

K. BIAYA KURSUS, DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF)

5. Ketentuan Lampiran angka romawi II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM huruf B. Honor Pengelola Kegiatan, Pekerjaan Lembur dalam kolom keterangan angka 4 diubah, sehingga Pekerjaan Lembur berbunyi sebagai berikut :

Pekerjaan Lembur	1. Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja)			1. Uang makan lembur bagi semua golongan paling sedikit dua jam secara berturut-turut; 2. Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak 3 (tiga) jam per hari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu; 3. Waktu kerja lembur pada hari libur paling banyak 8 (delapan) jam sehari; 4. Pada hari Minggu dan hari libur Nasional biaya uang lembur dihitung 200% (dua ratus per seratus) dari biaya lembur hari kerja.
	a. Golongan IV;	org/ jam	7,000	
	b. Golongan III;	org/ jam	6,000	
	c. Golongan II;	org/ jam	4,500	
	d. Golongan I;	org/ jam	4,000	
	e. Pegawai Tidak Tetap disesuaikan tingkat Pendidikan:			
	1) Sarjana disetarakan Golongan III;			
	2) SLTA/D3 disetarakan Golongan II;			
	3) SD/ SLTP disetarakan Golongan I.			
	2. Uang makan lembur	org/ keg	12,500	

6. Ketentuan Lampiran angka romawi II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM huruf B. Honor Pengelola Kegiatan, Upah Pekerja diubah, sehingga Upah Pekerja berbunyi sebagai berikut :

Upah Pekerja	1. Mandor .	org/hari	55.000,-	
	2. Mekanik terlatih .	org/hari	50.000,-	
	3. Kepala tukang .	org/hari	55.000,-	
	4. Tukang kayu .	org/hari	50.000,-	
	5. Tukang batu .	org/hari	50.000,-	
	7. Tukang cat .	org/hari	50.000,-	
	8. Tukang plitur .	org/hari	50.000,-	
	9. Tukang listrik .	org/hari	50.000,-	
	9. Operator terlatih .	org/hari	50.000,-	
	10. Operator semi terlatih.	org/hari	40.000,-	
	11. Pembantu operator.	org/hari	40.000,-	
	12. Sopir.	org/hari	50.000,-	
	13. Sopir angkut orang.	org/hari	50.000,-	
	14. Pekerja.	org/hari	40.000,-	
	15. Buruh terlatih.	org/hari	50.000,-	
	16. Buruh semi terlatih.	org/hari	40.000,-	
	17. Buruh tak terlatih.	org/hari	40.000,-	
	18. Penganyam bronjong	org/hari	55.000,-	
	19. Penjaga malam.	org/hari	40.000,-	
	20. Tukang masak aspal/juru godog.	org/hari	40.000,-	
	21. Tukang leideng.	org/hari	50.000,-	
	22. Masinis.	org/hari	50.000,-	
	23. Pembantu masinis.	org/hari	40.000,-	
	24. Juru gambar bangunan m ² bangunan.	org/hari	50.000,-	
	25. Administrasi	org/hari	45.000,-	
	26. Ass Driller	org/hari	50.000,-	
	27. Crew driller	org/hari	45.000,-	
	28. Crew local	org/hari	40.000,-	
	29. Crew pengeboran	org/hari	45.000,-	
	30. Driller	org/hari	65.000,-	
	31. Geologis	org/hari	70.000,-	
	32. Koordinator	org/hari	75.000,-	

7. Ketentuan Lampiran angka romawi II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM huruf B. Honor Pengelola Kegiatan, Pekerja Tewas diubah, sehingga Pekerja Tewas berbunyi sebagai berikut :

Pegawai Tewas	1. Pemulangan Pegawai Tewas	orang	500.000,-	
	2. Pemulangan Pegawai Tewas Dalam Tugas	orang	1.000.000,-	

8. Ketentuan Lampiran angka romawi II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM huruf B. Honor Pengelola Kegiatan, ditambah 4 (empat) ketentuan baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

	Pengelola kepegawaian		orang	100.000,-	
	Saksi pemberkasan dan saksi penunjukan batas tanah		orang/ bidang	50.000,-	
	pemasangan patok		orang/ bidang	50.000,-	
	petugas ukur		orang/ bidang	30.000,-	

9. Ketentuan Lampiran angka romawi III. STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN huruf R. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, harga nominal Premium dan solar diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


- Premium Rp. 6.500,-
- Solar Rp. 5.500,-

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 88